

SALINAN
NOMOR 42/2017

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Honorarium Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
5. Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kesehatan Non PNS adalah tenaga yang membantu melakukan pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.
6. Dokter tamu adalah dokter spesialis dari luar RSUD yang memberikan pelayanan medis tidak penuh selama 1 (satu) bulan.

BAB II

HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON PNS

Pasal 2

- (1) Standar honorarium Tenaga Kesehatan Non PNS merupakan batasan tertinggi dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tenaga Kesehatan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Akupuntur;
- b. Analis Kesehatan;
- c. Apoteker;
- d. Asisten Apoteker;
- e. Bidan;
- f. Dokter;
- g. Dokter gigi;
- h. Dokter gigi spesialis;
- i. Dokter spesialis;
- j. Epidemiolog Kesehatan;

- k. Fisioterapis;
- l. Nutrisisionis;
- m. Okupasi Terapis;
- n. Pekarya Kesehatan;
- o. Penata Anastesi;
- p. Perawat;
- q. Perawat Gigi;
- r. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- s. Pranata Lab. Kesehatan;
- t. Psikologi klinis;
- u. Radiografer;
- v. Refraksionis;
- w. Sanitarian;
- x. Teknisi Elektromedis;
- y. Teknisi Pelayanan Darah;
- z. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
- aa. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; dan
- bb. Terapi Wicara.

Pasal 4

- (1) Pemberian honorarium tenaga kesehatan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan tiap-tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan selama Tahun Anggaran 2018, dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Khusus dokter tamu dari luar RSUD yang melaksanakan pelayanan medis di RSUD dalam waktu-waktu tertentu diberikan honorarium setiap orang yang dihitung berdasarkan hari kedatangan.
- (3) Honorarium dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR HONORARIUM TENAGA
 KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR HONORARIUM TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Akupuntur	Orang/bulan	2.450.000
2	Analisis Kesehatan	Orang/bulan	2.450.000
3	Apoteker	Orang/bulan	3.000.000
4	Asisten Apoteker	Orang/bulan	2.450.000
5	Bidan		
	- S1	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
6	Dokter	Orang/bulan	3.000.000
7	Dokter gigi	Orang/bulan	3.000.000
8	Dokter gigi spesialis	Orang/bulan	5.250.000
9	Dokter spesialis	Orang/bulan	5.250.000
10	Epidemiolog Kesehatan	Orang/bulan	2.600.000
11	Fisioterapis	Orang/bulan	2.450.000
12	Nutrisionis		
	- S1	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
13	Okupasi Terapis	Orang/bulan	2.450.000
14	Pekarya Kesehatan	Orang/bulan	2.300.000
15	Penata Anastesi	Orang/bulan	2.450.000
16	Perawat		
	- S1	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
17	Perawat Gigi	Orang/bulan	2.450.000
18	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		
	- S1	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
19	Pranata Lab. Kesehatan	Orang/bulan	2.450.000
20	Psikologi klinis	Orang/bulan	2.600.000
21	Radiografer		
	- S1	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
22	Refraksionis	Orang/bulan	2.450.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
23	- S1	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
24	Teknisi Elektromedis		
	- S1	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
25	Teknisi Pelayanan Darah	Orang/bulan	2.450.000
26	Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan		
	- S1 / D IV	Orang/bulan	2.600.000
	- Diploma III	Orang/bulan	2.450.000
27	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang/bulan	2.600.000
28	Terapi Wicara	Orang/bulan	2.450.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 42 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR HONORARIUM TENAGA
KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPII TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR HONORARIUM DOKTER TAMU DARI LUAR RSUD
YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN MEDIS DI RSUD
DALAM WAKTU-WAKTU TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Dokter tamu	Orang / hari kedatangan	250.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019